



SALINAN

BUPATI KEBUMEN

PERATURAN BUPATI KEBUMEN

NOMOR 21 TAHUN 2013

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR 33 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI
USAHA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 33 Tahun 2011 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah, perlu mengatur petunjuk pelaksanaannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 33 Tahun 2011 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);



6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
12. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 33 Tahun 2011 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2011 Nomor 33, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 72);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN NOMOR 33 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH.**



BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kebumen.
4. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah.
5. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
6. Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah penjualan atas hasil produksi usaha Pemerintah Daerah yang meliputi antara lain bibit/benih tanaman, benih ikan, ikan hasil budidaya pembesaran, bibit/benih ternak dan produksi usaha lainnya.
7. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
8. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
9. Karcis atau Nota Perhitungan adalah tanda bukti pembayaran/dokumen yang digunakan untuk memungut Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah yang dipersamakan dengan Surat Ketetapan Retribusi Daerah dan dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah.
10. Kedaluwarsa adalah suatu alat untuk memperoleh atau untuk dibebaskan dari suatu waktu tertentu dan atas syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang.

BAB II HARGA PASAR HASIL PRODUKSI USAHA PEMERINTAH DAERAH

Pasal 2

Penetapan harga pasar hasil produksi usaha Pemerintah Daerah diatur dalam Peraturan Bupati tersendiri.

BAB III TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 3

- (1) Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah dipungut berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.



- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Karcis dan Nota Perhitungan.
- (3) Karcis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diporporasi oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen atau Satuan Kerja Perangkat Daerah pemungut Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.
- (4) Pemungutan Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kebumen dan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kebumen.
- (5) Dalam melaksanakan pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kebumen dan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kebumen menunjuk Petugas Pemungut Retribusi.
- (6) Petugas Pemungut Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) melaksanakan pemungutan Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (7) Petugas Pemungut Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menyetorkan hasil pemungutan Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah kepada Bendahara Penerimaan pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kebumen dan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kebumen dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) hari kerja .
- (8) Bendahara Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) menyetorkan hasil pemungutan Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah ke Rekening Kas Umum Daerah dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) hari kerja.

BAB IV PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBERIAN PERSETUJUAN PENUNDAAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 4

- (1) Bupati dapat memberikan persetujuan penundaan pembayaran Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.
- (2) Kewenangan Bupati untuk memberikan persetujuan penundaan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didelegasikan kepada Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kebumen dan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kebumen.

Pasal 5

- (1) Wajib Retribusi yang tidak memiliki kemampuan untuk membayar Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah, dapat mengajukan penundaan pembayaran.
- (2) Penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterbitkannya SKRD.



Pasal 6

Tata cara pemberian persetujuan penundaan pembayaran Retribusi dilaksanakan sebagai berikut :

- a. Wajib Retribusi mengajukan permohonan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas kepada Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kebumen atau Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kebumen; dan
- b. Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kebumen atau Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kebumen dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak tanggal permohonan penundaan pembayaran Retribusi harus memberikan keputusan menerima atau menolak permohonan Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud dalam huruf a.

BAB V

TATA CARA PEMBERIAN PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 7

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.
- (2) Kewenangan Bupati untuk memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didelegasikan kepada Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kebumen dan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kebumen.

Pasal 8

- (1) Pengurangan dan keringanan Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah dapat diberikan kepada Wajib Retribusi dalam hal Wajib Retribusi tidak mempunyai kemampuan untuk membayar Retribusi sesuai tarif.
- (2) Pengurangan dan keringanan Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah dapat diberikan kepada Wajib Retribusi dengan jumlah paling banyak 30 % (tiga puluh persen) dari jumlah retribusi yang terutang.
- (3) Pembebasan Retribusi dapat diberikan kepada Wajib Retribusi dalam hal pelaksanaan kegiatan sosial dan terjadi wabah penyakit hewan.

Pasal 9

Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah dilaksanakan sebagai berikut :

- a. Wajib Retribusi mengajukan permohonan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas kepada Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kebumen atau Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kebumen; dan
- b. Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kebumen atau Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kebumen dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak tanggal permohonan pengurangan, keringanan dan



pembebasan Retribusi harus memberikan keputusan menerima atau menolak permohonan Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud dalam huruf a.

BAB VI TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG SUDAH KEDALUWARSA

Pasal 10

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin tertagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Tata cara penghapusan Piutang Retribusi adalah sebagai berikut:
 - a. Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kebumen atau Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kebumen membuat inventarisasi dan laporan terhadap Piutang Retribusi yang kedaluwarsa;
 - b. Laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat berupa :
 1. kronologis yang memuat pelaksanaan pemungutan piutang Retribusi;
 2. daftar umum piutang Retribusi;
 3. surat keterangan yang menyangkut keberadaan Wajib Retribusi; dan
 4. keterangan lain yang diperlukan sebagai pertanggungjawaban terjadinya kedaluwarsa penagihan.
 - c. Penetapan kedaluwarsa penagihan oleh Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kebumen atau Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kebumen dibahas bersama Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait dan dituangkan dalam Berita Acara;
 - d. Berita Acara sebagaimana dimaksud pada huruf c digunakan sebagai usulan Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kebumen dan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kebumen kepada Bupati untuk penghapusan Piutang Retribusi; dan
 - e. Bupati menerbitkan Keputusan Bupati mengenai Penghapusan Piutang Retribusi sebagaimana dimaksud pada huruf d.

BAB VII TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 11

Ketentuan mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif pemungutan Retribusi dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 2 Januari 2013

BUPATI KEBUMEN,

ttd.

BUYAR WINARSO

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 2 Januari 2013

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

ADI PANDOYO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2013 NOMOR 21

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

AMIN RAHMANURRASJID, S.H., M.H.

Pembina

NIP. 19720723 199803 1 006